



Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

Rasji, Lila Graciella Yuwono*, Meiliani

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 memegang peranan penting dalam menentukan kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan kewenangan KY sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut serta dampaknya terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa KY hanya dapat menjalankan pengawasan etik dan moralitas hakim, tanpa campur tangan dalam substansi putusan atau proses pengambilan keputusan yudisial. Namun, dalam praktiknya, KY menghadapi tantangan besar, termasuk penolakan Mahkamah Agung terhadap rekomendasi KY terkait sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KY memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan etika hakim, efektivitas pengawasannya terbatas akibat hambatan hukum dan ketidakpatuhan lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas guna memperkuat kewenangan KY tanpa merusak prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Pengawasan Hakim, Independensi Kekuasaan Kehakiman.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2369>

Correspondence: Lila Graciella Yuwono

Email:

lila.205230337@stu.untar.ac.id

Received: 08-04-2025

Accepted: 21-05-2026

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006 plays an important role in determining the authority of the Judicial Commission (KY) in supervising judges. This research aims to examine the limits of KY's authority as stipulated in the decision and its impact on the independence of judicial power in Indonesia. The Constitutional Court emphasized that KY can only carry out ethical supervision and morality of judges, without intervening in the substance of decisions or the judicial decision-making process. However, in practice, KY faces major challenges, including the Supreme Court's rejection of KY recommendations regarding sanctions for judges who violate the code of ethics. This research uses a normative juridical method with a legislative approach and case studies. The results show that although KY has a strategic role in maintaining the integrity and ethics of judges, the effectiveness of its supervision is limited due to legal obstacles and non-compliance of judicial institutions. Therefore, more stringent legal reforms are needed to strengthen KY's authority without undermining the principle of independence of judicial power.

Keywords: Judicial Commission, Constitutional Court, Judge Supervision, Independence of Judicial Power.

Pendahuluan

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, negara kita adalah negara hukum, tidak terkecuali Indonesia. Untuk menjamin keadilan dan menjaga hak asasi manusia dalam negara hukum, lembaga peradilan haruslah adil dan tidak memihak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum memegang posisi tertinggi dalam sistem kenegaraan, sehingga setiap bentuk kekuasaan wajib beroperasi dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan negara, Indonesia menganut paham pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ide di balik pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah agar satu lembaga tidak menumpuk kekuasaan yang terlalu besar di tangan satu badan saja. Setiap cabang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda, namun bekerja secara bersama-sama untuk memastikan tercapainya tujuan negara hukum yang adil dan demokratis. Pembagian kekuasaan dalam sistem trias politica di Indonesia bertujuan untuk menghindari terpusatnya wewenang pada satu pihak serta memastikan bahwa suara rakyat dapat disalurkan dan dievaluasi oleh institusi-institusi yang berwenang.

Kekuasaan legislatif adalah kewenangan membuat undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini diwakili oleh MPR, DPR, DPRD, DPD. Legislatif berperan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi negara. Kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dikenal sebagai kekuasaan eksekutif. Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian-kementerian di Indonesia memiliki kewenangan eksekutif. Di sisi lain, kewenangan yudikatif adalah kewenangan yang bertanggung jawab untuk menggunakan pengadilan guna menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung adalah tiga cabang pemerintahan Indonesia yang menjalankan kewenangan yudikatif. Mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah peran lembaga yudikatif. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim telah mencuat menjadi masalah krusial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan permohonan uji materi yang diajukan oleh banyak Hakim Agung MA terhadap UU Komisi Yudisial (UU KY) dan UU Kekuasaan Kehakiman (UU KK), maka ditariklah kesimpulan tersebut.

Menurut Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas eksternal bagi hakim. KY bersifat independen dan dapat mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta "mempunyai kewenangan lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Oleh karena itu, dibentuklah komisi yang bertugas mengawasi hakim. Namun, kewenangan yang diberikan oleh UU KY dianggap oleh para pemohon telah melampaui batas konstitusional karena memasuki

ranah pengawasan teknis yudisial yang merupakan hak prerogatif hakim yang independen^[1]. Situasi ini memicu perdebatan terkait sejauh mana kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, terutama dalam kaitannya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Para Hakim Agung yang mengajukan permohonan uji materi merasa bahwa hak dan kewenangan konstitusional mereka dirugikan. Mereka berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan KY, seperti yang diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, serta Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY), telah mereduksi independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945. Kewenangan KY yang mencakup pengawasan perilaku hakim dan usulan penjatuhan sanksi dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap proses pengambilan keputusan hakim.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menekankan bahwa KY memang memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan moralitas hakim. Namun, pengawasan tersebut tidak boleh merambah pada aspek teknis yudisial atau substansi putusan pengadilan, karena hal ini dapat merusak independensi Kekuasaan kehakiman adalah salah satu elemen penting dalam sistem negara hukum. Mahkamah menyatakan bahwa KY hanya dapat melakukan pengawasan etik dan moral, bukan mengawasi putusan hakim atau mengajukan usulan sanksi terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Keputusan ini menegaskan batas kewenangan Komisi Yudisial dalam memastikan integritas lembaga peradilan, namun tetap menghormati kemandirian hakim dalam mengambil putusan.

Selanjutnya, Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pengawasan independen dengan tujuan menegakkan kejujuran dan integritas hakim serta menegakkan Kode Etik KEPPH dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun, dalam pelaksanaannya, KY menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan efektivitas pengawasan terhadap hakim menjadi terbatas. Salah satu hambatan yang dihadapi KY adalah resistensi dari Mahkamah Agung yang sering kali menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi KY terkait sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Hal ini menyebabkan kewenangan KY dalam menegakkan disiplin hakim menjadi lemah dan tidak optimal.

Komisi Yudisial sendiri mengakui bahwa terdapat dua tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan hakim. Pertama, adanya kekosongan hukum yang membatasi kewenangan KY dalam membedakan ranah etik dan teknis yudisial. Kedua, resistensi dari Mahkamah Agung yang menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi KY terkait sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik. Hal ini membuat KY hanya berperan sebagai lembaga yang menerima laporan dari masyarakat tanpa kewenangan untuk mengeksekusi sanksi langsung terhadap hakim yang melanggar KEPPH.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun KY dibentuk sebagai lembaga independen untuk menjaga integritas dan kehormatan hakim, keberadaannya justru terhambat oleh keterbatasan hukum dan ketidakpatuhan lembaga peradilan. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatasi kewenangan KY hanya pada pengawasan etik, bukan pada substansi putusan hakim, semakin mempersempit ruang gerak KY. Keputusan tersebut menegaskan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga tanggung jawab pengawasan atas hakim MK berada di luar lingkup tugas KY. Dengan demikian, upaya KY untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas masih menghadapi hambatan struktural yang memerlukan reformasi hukum lebih lanjut.

Metode

Pendekatan hukum normatif, yang berpusat pada pemeriksaan standar hukum yang relevan, digunakan dalam penelitian ini.

1. Dengan menggunakan pendekatan legislatif dan teknik kasus, penelitian ini mengeksplorasi kewenangan pengawasan lembaga peradilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
2. Sumber informasi primer meliputi dokumen-dokumen seperti UUD 1945, UU tentang Komisi Yudisial, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi; sumber informasi sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah; dan sumber informasi tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum.
3. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup penelusuran literatur hukum, dokumen resmi, serta putusan pengadilan yang relevan.
4. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan teori-teori hukum, serta pandangan para ahli untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Hasil dan Pembahasan

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 berkaitan dengan sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) memberikan gambaran penting mengenai batasan kewenangan KY dalam mengawasi perilaku etik hakim di Indonesia.

Montesquieu berpendapat bahwa departemen legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan sifat tritunggal dari setiap masyarakat demokratis. Ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan secara tegas, baik dalam hal fungsinya maupun lembaga atau badan yang menjalankannya.

Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar Komisi Yudisial (KY), pengawasan hakim, dan independensi peradilan sebelum mendalami lebih jauh topik tentang kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi peradilan.

1. **Komisi Yudisial (KY)**

Setelah UUD diamandemen pada tahun 1945, dibentuklah sebuah lembaga pemerintahan yang disebut Komisi Yudisial. Tidak ada lembaga lain yang berwenang mencampuri atau memengaruhi lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan "Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial", Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Meminta izin kepada DPR untuk mengajukan calon ketua hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung dengan menyampaikan rekomendasi.
- Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan perilaku hakim.
- Membantu menyusun Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim KEPPH bersama dengan Mahkamah Agung.
- Memastikan dipatuhinya dan ditegakkannya Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berdasarkan Pasal 20 UU No 18 Tahun 2011, tugas KY adalah sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk menjamin rasa hormat, integritas, dan perilaku hakim:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap hakim dan mengamati tindakannya merupakan bagian dari pengawasan.
 - b. Menerima pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik.
 - c. Melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik serta melakukan verifikasi dan klarifikasi secara tertutup atas pengaduan tersebut.
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik.
 - e. Melakukan penanganan terhadap pihak-pihak yang merugikan martabat dan kehormatan hakim melalui jalur hukum dan jalur lainnya.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga bertugas untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan hakim.
3. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, "Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepolisian untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim". Hal ini dimaksudkan agar hakim diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.

4. Komisi Yudisial meminta agar penegak hukum mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan tindakan disiplin kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi apabila seorang hakim terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap yang berkekuatan hukum tetap.

1. Pengawasan Hakim

Pengawasan terhadap hakim adalah suatu mekanisme yang sangat penting untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kode etik, hukum, dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya perilaku yang tidak etis atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak dan menghilangkan rasa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengawasan ini tidak hanya mencakup pemeriksaan terhadap perilaku hakim, tetapi juga memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan luar. Untuk itu, pengawasan yang efektif dan transparan sangat diperlukan agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan meningkat jika masyarakat yakin bahwa hakim menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari pengaruh kepentingan luar. Salah satu upaya untuk memperoleh kepercayaan publik adalah dengan menghadirkan lembaga pengawas eksternal bagi lembaga peradilan.

2. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin, antara lain, independensi peradilan, komponen penting dari struktur negara hukum Indonesia. Kewenangan independen untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus suatu perkara dikenal sebagai independensi peradilan, dan ini merupakan persyaratan konstitusional. Pembentukan banyak organisasi, seperti Komisi Yudisial (KY), telah difasilitasi oleh tujuan untuk mencapai independensi ini. Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah dua lembaga penegak hukum cabang eksekutif lainnya yang membantu persiapan kasus untuk diadili.

Dengan memahami konsep-konsep dasar di atas, kita dapat lebih mudah untuk mendalami pokok bahasan mengenai kewenangan KY dalam pengawasan hakim, serta bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batasan terhadap kewenangan tersebut dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

Bagaimana Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menetapkan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim di Indonesia?

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi (MK) berdampak signifikan terhadap kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim di Indonesia. Secara historis, Komisi Yudisial bertugas mengawasi semua hakim, termasuk Hakim Konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi menganggap Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pengambilan keputusan Hakim Konstitusi.

Berdasarkan putusan ini, tampaknya Kentucky hanya dapat mengawasi hakim yang bertugas di Mahkamah Agung; pemantauan terhadap Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam lingkup kewenangannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kurangnya mekanisme pengawasan eksternal terhadap Hakim Konstitusi, yang dapat berdampak pada akuntabilitas dan integritas lembaga peradilan.

Tidak seorang pun dapat bertindak sebagai hakim dalam perkara yang ditanganinya sendiri, sesuai dengan konsep *nemo iudex in causa sua*, yang juga diperdebatkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, MK memutus perkara yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan terhadap dirinya sendiri, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas dan independensi putusan tersebut.

Secara keseluruhan, Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 membatasi kewenangan KY dalam mengawasi hakim, khususnya Hakim Konstitusi, dan menimbulkan tantangan dalam memastikan akuntabilitas serta integritas lembaga peradilan di Indonesia.

Apa yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial?

Setelah mengkaji ulang kewenangan Komisi Yudisial dan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak tunduk pada pengawasannya (KY). Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hakim konstitusi memiliki kedudukan yang berbeda dengan hakim pada umumnya.

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi perilaku etik hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 mengatur adanya pengawasan khusus terhadap Hakim Konstitusi, yang berbeda dengan pengawasan yang dilakukan terhadap hakim pada umumnya. Putusan ini sejalan dengan ketentuan pasal tersebut dan UUMK yang mengatur pengawasan khusus tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUMK yang merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi penerapan kode etik hakim konstitusi dibentuk secara khusus. Sistem internal pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dibentuk setelah Komisi Yudisial dinilai tidak memiliki kompetensi untuk

melakukan pengawasan eksternal. Dua lembaga yang bertugas melakukan pengawasan internal tersebut adalah MKMK dan Dewan Kehormatan Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk memastikan bahwa semua Hakim Konstitusi memiliki standar kehormatan dan integritas yang tinggi. Dewan ini bertanggung jawab untuk menerima dan mengkaji laporan masyarakat tentang kemungkinan atau pelanggaran kode etik hakim.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan hakim disampaikan oleh Dewan Kehormatan Hakim Konstitusi, dan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi martabat, kehormatan, serta Kode Etik Hakim Konstitusi berada di tangan MKMK. Mahkamah Konstitusi membentuk MKMK untuk menangani baik pelanggaran yang dilaporkan maupun yang diduga terjadi. Menurut Peraturan UU No. 7/2020, Dewan Etik Hakim Konstitusi terdiri dari tiga anggota yang meliputi:

1. 1 (satu) orang hakim konstitusi
2. 1 (satu) orang anggota KY
3. 1 (satu) orang akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengesampingkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi dengan dasar perlunya menjaga konsistensi konstitusional dan memastikan keberlanjutan sistem peradilan yang adil dan transparan di Indonesia. Keputusan ini juga bertujuan untuk memperjelas pengaturan mengenai pengawasan perilaku hakim, serta menjaga agar setiap lembaga negara berfungsi sesuai dengan tugas konstitusionalnya.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 membatasi wewenang Komisi Yudisial (KY) hanya pada pengawasan etika dan moral hakim, tanpa campur tangan dalam substansi putusan atau proses peradilan. Meski KY berperan penting dalam menjaga integritas hakim, efektivitas pengawasannya terhambat oleh kendala hukum dan penolakan Mahkamah Agung terhadap rekomendasi yang diajukan KY. Oleh karena itu, diperlukan perubahan hukum yang lebih kuat untuk memperkuat peran KY tanpa mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.

Referensi

- Achmad, A., & Berryl, D. A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006: Berdasarkan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Prinsip Istiqlal Qadha.
- Ady, T. D. A. (2023). Pentingnya Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman. Hukum Online.
- Arif, A., & Dewantara, A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006: Berdasarkan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Prinsip Istiqlal Qadha.
- Arvind, T.T. (2021). Executive Decision-Making and the Courts: Revisiting the Origins of Modern Judicial Review. *Executive Decision-Making and the Courts: Revisiting the Origins of Modern Judicial Review*, 1-466
- Doerfler, R.D. (2021). Democratizing the Supreme Court. *California Law Review*, 109(5), 1703-1772, ISSN 0008-1221, <https://doi.org/10.15779/Z38TX3571X>
- Hapsari, D. (2021). The Role of Transformational Leadership in Building Organizational Citizenship: The Civil Servants of Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 595-604, ISSN 2288-4637, <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0595>
- Hendley, K. (2023). The Judicial System of Russia. *The Judicial System of Russia*, 1-256, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192895356.001.0001>
- Hillebrandt, M. (2021). Administrative and judicial oversight of trilogues. *Journal of European Public Policy*, 28(1), 53-71, ISSN 1350-1763, <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1859598>
- IBLAM School of Law. (2023). Trias Politica: Landasan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.
- Ida, B. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Konstitusi.
- Judicial Commission of the Republic of Indonesia. (2020). Wewenang dan Tugas.
- Judicial Commission of the Republic of Indonesia. (2024). Tantangan Kewenangan KY dalam Pengawasan Hakim.
- Judicial Commission of the Republic of Indonesia. (2025). KY Tidak Berwenang Mengawasi Hakim MK.
- Kastanya, E. J. (2022). Apakah KY Berwenang Mengawasi Hakim Konstitusi?
- Kristina. (2021). Bunyi dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Kamu Tahu Nggak?
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). Pengantar Hukum tentang Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI.

- Mualif. (2024). Sistem Check and Balances: Menjaga Keseimbangan Kekuasaan. Universitas Islam An Nur Lampung
- Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
- Paulo, C., Rui, D., & Lourenco, D. (2014). Peran serta Fungsi Lembaga Legislatif.
- Pech, L. (2022). The Rule of Law as a Well-Established and Well-Defined Principle of EU Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(2), 107-138, ISSN 1876-4045, <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00176-8>
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3.
- Pérez, A. Torres (2020). From Portugal to Poland: The Court of Justice of the European Union as watchdog of judicial independence. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 27(1), 105-119, ISSN 1023-263X, <https://doi.org/10.1177/1023263X19892185>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- Ramadhan, F. (2021). Study of Constitutional Court Decisions cancelling All Norms in the Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 286-308, ISSN 0854-6509, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15434>
- Rasyid, U. (2023). Reformulation of the Authority of Judicial Commission: Safeguarding the Future of Indonesian Judicial Power. *Jambura Law Review*, 5(2), 386-413, ISSN 2654-9255, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.24239>
- Rifai, A. (2024). Revisi UU KY Memperkuat Fungsi Pengawasan.
- Sarumaha, A., & Aminoto, S. H., M.Si. (2010). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Pelaksanaan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suparto. (2019). Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Universitas Islam Riau.
- Vauchez, A. (2022). The genie of independence and the European bottle: How independence became Europe's most contentious legal and political category. *International Journal of Constitutional Law*, 20(5), 2032-2058, ISSN 1474-2640, <https://doi.org/10.1093/icon/moac097>